

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak mendapatkan kemerdekaan, Indonesia tetap mempertahankan sistem demokrasi. Dalam kerangka negara demokratis, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin bagi setiap individu sejak lahir hingga mati. Ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3). Jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul telah menciptakan ruang bagi berdirinya partai politik di Indonesia, yang merupakan representasi dari prinsip demokrasi. Dalam konteks demokrasi, pemilihan umum dan peran partai politik sangat penting, karena tujuan utama dari aktivitas politik adalah memperoleh kekuasaan yang sah.

Indonesia menghadapi kompleksitas dalam sistem politiknya karena adanya keberagaman masyarakat yang tinggi dan pluralitas sosial yang kompleks. Oleh karena itu, sistem multipartai adalah konsekuensi alamiah dari kondisi sosial ini.¹ Meskipun demikian, konstitusi tidak secara tegas mengatur sistem politik yang harus diterapkan, meskipun Indonesia mempraktikkan sistem multi partai. Sistem ini dikombinasikan dengan sistem presidensiil, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 6A ayat (2), yang menyatakan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta

¹ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Paska Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.

pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Hingga saat ini, demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemilihan umum dan tata pemerintahan. Konstitusi Indonesia telah menetapkan melalui ciri-cirinya bahwa negara ini mengadopsi sistem pemerintahan presidensiil. Setelah dilakukan amendemen terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia tetap mempertahankan sistem presidensiil sambil melakukan penyempurnaan agar sesuai dengan ciri-ciri umum sistem presidensiil.² Secara umum, sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensiil, yang merupakan dasar dari penyelenggaraan negara.³ Sistem pemerintahan sendiri dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensiil, dan sistem campuran.⁴

Sistem parlementer adalah sistem di mana hubungan erat antara eksekutif dan legislatif terjalin. Para menteri bertanggung jawab kepada parlemen, dan setiap kabinet yang terbentuk harus mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari parlemen. Dalam sistem ini, terdapat pemisahan antara kepala pemerintahan dan kepala negara.⁵ Sistem presidensiil, di sisi lain, menempatkan kekuasaan eksekutif sepenuhnya pada presiden, yang menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak

² Jimly Asshiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI.

³ Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung, Nusa Media.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Paska Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.

⁵ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana.

bertanggung jawab kepada legislatif.⁶

Sistem pemerintahan campuran atau quasi adalah kombinasi dari unsur-unsur sistem presidensiil dan sistem parlementer, di mana kedua ciri khas sistem tersebut digabungkan.⁷ Dalam sistem campuran, upaya dilakukan untuk menemukan kesamaan antara sistem presidensiil dan sistem parlementer. Sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia mempertahankan beberapa prinsip penting, termasuk pemisahan kekuasaan yang seimbang. Dalam hal ini, eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Begitu pula, legislatif tidak dapat memberhentikan presiden atau eksekutif.

Sistem pemerintahan Presidensiil Indonesia menitikberatkan pada pemisahan kekuasaan yang seimbang antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif tidak memiliki wewenang untuk membubarkan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dan sebaliknya, legislatif juga tidak dapat memberhentikan Presiden atau eksekutif. Legislatif hanya dapat mengusulkan pemberhentian Presiden atau eksekutif kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemeriksaan, pengadilan, dan putusan.

Penggabungan antara sistem presidensiil dan sistem parlemen multipartai di Indonesia telah mengakibatkan munculnya banyak partai politik baru. Partai politik yang merupakan merupakan sarana yang digunakan sebagai alat meraih kekuasaan pemerintahan melalui pemilihan umum sebagai cara yang memiliki

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Loc, Cit*

⁷ Ni'matul Huda, 2011, *Ilmu Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.

legitimasi dalam menduduki posisi di pemerintahan.⁸ Setelah reformasi pada tahun 1999, pemilihan umum diikuti oleh 48 partai politik, namun hanya 21 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tahun 2004, 24 partai politik lolos verifikasi sebagai peserta pemilu, dan 16 di antaranya berhasil mendapatkan kursi di DPR. Pada pemilihan umum 2009, terdapat 38 partai politik skala nasional dan 6 partai politik lokal Aceh yang lolos verifikasi, dengan 9 di antaranya berhasil mendapatkan kursi di DPR. Pemilihan Umum 2014 melibatkan 12 partai politik skala nasional dan 3 partai lokal Aceh yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Sementara itu, pemilihan umum 2019 diikuti oleh 16 partai politik skala nasional dan 4 partai lokal Aceh.

Dalam konteks ini, sistem politik Indonesia saat ini dapat dianggap sebagai sistem multipartai yang terfragmentasi. Meskipun sistem multi partai digunakan, proses institusionalisasi sistem kepartaian tidak selalu stabil, yang tercermin dalam ketidakstabilan kompetisi politik. Kelemahan hubungan antar partai politik serta dominasi oleh sekelompok kecil elit atau oligarki juga menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Partai politik di Legislatif membawa visi dan misi partainya, yang merupakan bentuk kebijakan publik dalam pelaksanaan pemerintahan. Namun, keterwakilan proporsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi partai politik di parlemen sering kali tidak terjadi, baik dalam peran oposisi maupun koalisi.⁹

⁸ Robert Jack Huckshorn, 1980, *Political Parties in America*, Virginia, Duxbury Press.

⁹ Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung, Nusa Media.

Upaya telah dilakukan untuk memperkuat sistem presidensiil melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa regulasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk memperkuat dan meningkatkan sistem presidensiil yang kuat dan efektif. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, tetapi juga memiliki dukungan dasar dari Dewan Perwakilan Rakyat guna menjamin efektivitas pemerintahan.

Berjalannya sistem multipartai dengan sistem presidensiil dapat memicu permasalahan bagi sistem presidensiil yang berlaku. Fragmentasi kekuatan politik dikhawatirkan dapat menyebabkan titik buntu relasi legislatif-eksekutif yang menyebabkan pemerintahan presidensiil yang tidak stabil, karena presiden yang secara langsung dipilih oleh rakyat belum tentu memiliki dukungan dan kekuatan yang sama di lembaga legislatif.¹⁰

Kejadian ini terefleksikan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua masa pemerintahan ini menghadapi kondisi berbeda dimana SBY mendapatkan posisi pemerintahan dengan dukungan parlemen minoritas seperti oleh Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB) pada 2004 serta Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 2009. Sementara

¹⁰ Mochammad Nurhasim, Ikrar Nusa Bakti, 2009 *Sistem Presidensiil dan Sosok Presiden Ideal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

itu, Jokowi mendapatkan posisi pemerintahan dengan dukungan koalisi parlemen mayoritas yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), PAN, PKB, PPP, Nasional Demokrasi (Nasdem), Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada 2014 serta PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), PKPI, dan PBB pada pemilu 2019, bahkan setelah pemilu 2019 Gerindra dan PAN ikut bergabung dengan koalisi pemerintahan sehingga menyisakan PKS dan Demokrat sebagai oposisi di parlemen. Kedua kondisi ini tentunya memiliki implikasi terhadap stabilitas dan penguatan sistem presidensiil.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjalankan pemerintahan dengan dukungan parlemen minoritas, parlemen saat itu menggunakan hak angket untuk menelusuri implementasi pelaksanaan Undang-Undang oleh Presiden. Tercatat Dewan Perwakilan Rakyat setidaknya telah menggunakan hak angket sebanyak empat kali di masa pemerintahan ini. Sementara pada pemerintahan Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat baru tercatat sekali menggunakan hak angket itupun digunakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, dalam proses pembentukan Undang-Undang seringkali Undang-Undang usulan presiden pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat misalnya UU Pilkada. Sementara pada masa pemerintahan Joko Widodo Undang-Undang usulan pemerintah seperti UU Ciptaker Dewan Perwakilan Rakyat setuju bahkan Peraturan Perundang-

Undang-Undang Pengganti Undang-Undang (Perppu) nya pun disahkan menjadi Undang-Undang setelah sebelumnya dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian atas perbedaan kondisi dukungan parlemen terhadap penguatan sistem presidensiil dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul: **“IMPLIKASI KOALISI PARTAI POLITIK DI PARLEMEN TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL PASCA AMANDEMEN UUD 1945”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana koalisi partai politik pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo?
2. Bagaimana implikasi koalisi partai politik terhadap penguatan sistem presidensiil di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji koalisi partai politik pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi antara keberadaan koalisi partai politik di parlemen dengan sistem presidensiil di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ditulis oleh penulis ini adalah untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran jelas mengenai implikasi adanya koalisi partai politik di parlemen dengan penguatan sistem pemerintahan presidensiil yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian teoritis serupa di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Secara implementatif bagi masyarakat luas penelitian ini bermanfaat untuk membuka perspektif masyarakat terhadap koalisi partai politik di parlemen dan sistem pemerintahan presidensiil.